



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 31/PP.05.1-Kpt/5105/Kab/III/2018
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemilihan Kecamatan Dawan Kabupaten
Klungkung untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAWAN KABUPATEN KLUNGKUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan :

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I Ketut Gde Yuda Antara	L	Dawan
2.	I Komang Puja Sudarsana	L	Dawan
3.	I Ketut Lamarta	L	Dawan

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Panitia Pemilihan.....

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan Bulan September 2018.

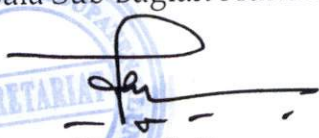
Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Wayan Putra Suijana

